



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
DINAS KESEHATAN  
**UPT. RSUD KH. HAYYUNG**

Jl. K.H. Abdul Kadir Kasim, Kepulauan Selayar, KP 92812, Sulawesi Selatan  
Telepon (0414)2313031, Faximile (0414)2313031  
Laman [www.rshayyung.eu.org](http://www.rshayyung.eu.org), Pos-el [rsudselayar@gmail.com](mailto:rsudselayar@gmail.com)

**KEPUTUSAN DIREKTUR UPT. RSUD KH. HAYYUNG KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 4 /I/RSUD/TAHUN 2026**

**TENTANG  
PENGANGKATAN PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA BLUD YANG DIKECUALIKAN  
PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
UPT. RSUD KH. HAYYUNG KEPULAUAN SELAYAR**


**DIREKTUR UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KH. HAYYUNG KEPULAUAN SELAYAR**

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka memperlancar Pengadaan Barang/Jasa pada Upt. Rumah Sakit Umum Daerah RSUD KH. Hayyung Kepulauan Selayar maka perlu mengangkat pelaku Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf (a) tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara RI tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4488);
  2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5072);
  3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 5 Tahun 2021,(Pelaku pengadaan dalam pengadaan barang/jasa yang dikecualikan )
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang pembentukan, Susunan Organisasi danTata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah di ubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2013 Nomor 36);
  5. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 134/III/TAHUN 2016 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Hayyung Kepulauan Selayar;



## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Pelaku Pengadaan Barang/ Jasa BLUD yang dikecualikan pada Pengadaan Barang Jasa Pemerintah pada Upt. Rumah Sakit Umum Daerah RSUD KH. Hayyung Kepulauan Selayar Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pelaku Pengadaan Barang/ Jasa BLUD yang dikecualikan pada Pengadaan Barang Jasa Pemerintah pada Upt. Rumah Sakit Umum Daerah RSUD KH. Hayyung Kepulauan Selayar sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Pejabat Pengadaan
    - a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Lansung;
    - b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
    - c. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
    - d. Melaksanakan E – Purchasing yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  2. Tim Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BLUD
    - a. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa;
    - b. Menyiapkan dokumen pengadaan barang dan jasa;
    - c. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaku Pengadaan Barang/ Jasa BLUD yang dikecualikan pada Pengadaan Barang Jasa Pemerintah bertanggung jawab kepada Direktur Upt. RSUD KH. Hayyung Kepulauan Selayar.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran BLUD Upt. RSUD KH. Hayyung Kepulauan Selayar.
- KEI**  : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kepulauan Selayar  
pada tanggal 2 Januari 2026

**DIREKTUR UPT. RSUD K.H. HAYYUNG  
KEPULAUAN SELAYAR,**

^

**dr. HAZAIRIN NUR, Sp. B, FICS, AIFO-K**  
Pangkat : Pembina Tk.I  
NIP. 19770317 200604 1 020

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR UPT. RSUD  
KH. HAYYUNG KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 4/I/RSUD/TAHUN 2026  
TENTANG PENGANGKATAN PELAKU  
PENGADAAN BARANG/JASA BLUD  
YANG DIKECUALIKAN PADA  
PENGADAAN BARANG/ JASA  
PEMERINTAH  
UPT. RSUD KH. HAYYUNG  
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

**SUSUNAN PELAKU PENGADAAN BARANG/ JASA BLUD  
YANG DIKECUALIKAN PADA PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH RSUD KH. HAYYUNG KEPULAUAN SELAYAR  
TAHUN 2026**

1. Pejabat Pengadaan : Muhtar Saleh, ST.
2. Tim Pendukung Pengadaan Barang & Jasa BLUD
  - Koordinator : Selfiani Astuti, S. Farm, Apt. M. Sc.
  - Anggota : Marniati
  - Anggota : Mustamin Alang, SH
  - Anggota : Arif Bijaksana. S. Kes
  - Anggota : Muhammad Idris, S. Stat
3. Tim Pendukung Pengadaan Barang & Jasa Obat dan bahan Medis/Alkes Habis Pakai
  - Koordinator : Anniza Yuliesta, S. Kep, Ns
  - Anggota : Andi Asrina, S. Farm., Apt., MM
  - Anggota : Muhammad Takwa, S. Kom

**DIREKTUR UPT. RSUD K.H. HAYYUNG  
KEPULAUAN SELAYAR,**



**dr. HAZAIRIN NUR, Sp. B, FICS, AIFO-K**  
Pangkat : Pembina Tk.I  
NIP. 19770317 200604 1 020



